



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 261 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KONTRAK KERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Kontrak Kerja Individu adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan negeri berdasarkan kontrak kerja antara individu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Kontrak Kerja Individu perlu diberikan apresiasi sebagai upaya menjaga daya beli di masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
9. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75006);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pemberian apresiasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Kontrak Kerja Individu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Anggaran yang diperlukan dalam pemberian apresiasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Kontrak Kerja Individu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Daftar penerima apresiasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 261 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK KERJA  
INDIVIDU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

PEDOMAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN KONTRAK KERJA INDIVIDU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil dengan Kontrak Kerja Individu.
2. Kontrak Kerja Individu yang selanjutnya disebut KKI adalah perjanjian antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN dengan Pemerintah Daerah yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.
3. Honorarium/Upah adalah hak yang diterima oleh pendidik dan tenaga kependidikan atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan negeri atau satuan pendidikan negeri dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Apresiasi adalah penghargaan dalam bentuk finansial yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Kerja Individu dalam bentuk honorarium/upah ke-13 (tiga belas).
5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. SYARAT PENERIMA

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan KKI yang aktif berkontrak sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan KKI yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. BESARAN**

1. Besaran apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan KKI dalam bentuk honorarium/upah ke-13 (tiga belas) dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali honorarium bulanan yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja.
2. Besaran apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan KKI dalam bentuk honorarium/upah ke-13 (tiga belas) dengan memperhitungkan kehadiran, kinerja dan pemberlakuan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**D. WAKTU PEMBERIAN**

Waktu pemberian apresiasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan KKI dalam bentuk honorarium/upah ke-13 (tiga belas) paling lambat tanggal 17 April 2023.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO